



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanen yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ngatipah,** beralamat di Banjarsari Rt. 004, Rw. 005, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
Sebagai Penggugat I ;-----
2. **Nuriatin,** beralamat di Dusun Ngamprong RT.005/RW.005, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
Sebagai Penggugat II ;-----
3. **Jamaadi,** beralamat di Dusun Gedangsewu Rt. 001, Rw. 006, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
Sebagai Penggugat III ;-----
4. **Ainun Jariyah,** beralamat di Dk Ngamprong Rt. 004, Rw. 005, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
Sebagai Penggugat IV ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada :
 1. **DR. Yayan Riyanto, S.H., M.H. ;**
 2. **V.L.F. Bili, S.H., M.H. ;**
 3. **Farhan Faelani, S.H. ;**Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM DR. YAYAN RIYANTO, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan Kawi Nomor 29 Kota Malang ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanen Kelas IB, Nomor 197/HK.SK/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 ;
Kesemuanya sebagai.....Para Penggugat ;--

Lawan

1. **Sutris,** beralamat di Dusun Kedungboto, RT.002/RW.003, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,
Sebagai Tergugat I ;-----
2. **Matrakup,** beralamat di Dusun NTamiajeng, RT.010/RW.003, Desa Pandanajeng, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Halaman 1 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tergugat II ; -----

3. Rumanah, beralamat di Dusun Ngamprong Rt. 001, Rw. 005, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Sebagai Tergugat III ; -----

4. Kusenah, beralamat di Dusun Ngamprong Rt. 001, Rw. 005, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Sebagai Tergugat IV ; -----

5. Achmad Nurfadilah, beralamat di Dusun Ngamprong Rt. 001, Rw. 005, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Sebagai Tergugat V ; -----

6. Suradi Arif beralamat di Dusun Gedangsewu, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Sebagai Tergugat VI ; -----

7. PT. Bintang Indonesia Mashyur, beralamat di Jalan Raya Kia Ageng Gribik, Ruko F1-08, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;

Sebagai Turut Tergugat I ; -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dengan demikian sah dan berwenang serta berhak untuk bertindak mewakili atas nama PT. BINTANG INDONESIA MASHYUR, beralamat di Jalan Raya Ki Ageng Gribig Ruko F1-08, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan sekarang memilih tempat domisili hukum tetap pada kantor 'BIRO BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA (BBH-FH.UWKS), beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54, Kota Surabaya, dengan ini memberi Kuasa kepada :

- 1. Abdus Salim, S.H., M.H.**
- 2. Sudahnan, S.H., M.Hum. ;**
- 3. Binsar Herianto Tambunan, S.H. ;**
- 4. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H. ;**
- 5. Andy Prasetyo, S.H. ;**
- 6. Moh Hakim Masyrifi Irfan, S.H. ;**
- 7. Achmad Budiarto, S.H. ;**
- 8. Reza Fahmi Susetio, S.H. ;**

Para Advokat, Advokat magang dan Penasehat Hukum pada Kantor "Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (BBH-FH UWKS), beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya;

Halaman 2 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB, Nomor 109/HK.SK/II/2023, tanggal 06 Februari 2023 ;

8. Liza Malik, S.H., MKn.,

pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Syarif Al-Qodri Nomor 8a, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

SebagaiTurut Tergugat II ; -----

9. Lukman Suyono,

pekerjaan Kepala Desa Kedungrejo, beralamat di Jalan Kedungrejo Nomor 145, Kedung Boto, Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

SebagaiTurut Tergugat III ; -----

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di alamat Kantor Kuasanya dan memberi kuasa kepada WP. Jaya Wardhana, S.H.

Advokat dari kantor hukum JAWANALAW FIRM yang berkedudukan di Jalan Sawo Nomor 32 Panggungrejo Kepanjen Kab. Malang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 100/HK.SK/II/2023, tanggal 06 Februari 2023;

10. Suwandi,

dahulu beralamat di Dusun Ngamprong, RT.005/RW.004, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;

SebagaiTurut Tergugat IV ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 11 april 2023 dan tertanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen perihal Teguran Tambah Panjar Perkara Nomor **18/Pdt.G/2023/PN Kpn**, yang pada pokoknya agar Pihak Penggugat segera menambah kekurangan panjar perkara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen perihal Teguran Tambah Panjar Perkara tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Penggugat sampai dengan persidangan perkara aquo pada hari ini tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara tidak ditambah oleh pihak Penggugat, maka pemeriksaan perkara gugatan nomor

Halaman 3 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2023/PN Kpn Kpn haruslah dinyatakan dicoret dari buku register perkara, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencoret perkara gugatan Nomor **18/Pdt.G/2023/PN Kpn** tersebut dari register perkara serta biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencoret perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn tersebut dari register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 9.431.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Asma Fandun, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilyna Dwijanti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

ASMA FANDUN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., MHum.

Panitera Pengganti

MEILYNA DWIJANTI, S.H.M.Hum.

Halaman 4 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 80.000,-
Biaya pengandaan	Rp. 36.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 15.000,-
Ongkos panggil	Rp. 9.140.000,-
PNBP	Rp. 110.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.9.431.000,-

((sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah));